



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

f

### Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp17.261.931.757,30 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp601.283.021.878,00 (enam ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

↓

2. Realisasi sebesar Rp618.544.953.635,30 (enam ratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma tiga puluh rupiah); dan
  3. Selisih lebih Rp17.261.931.757,30 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh rupiah).
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp65.260.647.456,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp630.807.449.647,00 (enam ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
  2. Realisasi sebesar Rp565.546.802.191,00 (lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah); dan
  3. Selisih kurang sebesar Rp65.260.647.456,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp82.522.579.213,30 (delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas koma tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1

1. Anggaran Defisit Setelah Perubahan sebesar Rp29.524.427.769,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
  2. Realisasi sebesar Rp52.998.151.444,30 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat koma tiga puluh rupiah);
  3. Selisih Lebih sebesar Rp82.522.579.213,30 (delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas koma tiga puluh rupiah);
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp9.390.422,87 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan sebesar Rp29.524.427.769,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
  2. Realisasi sebesar Rp29.533.818.191,87 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah);
  3. Selisih Lebih sebesar Rp9.390.422,87 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah);

|

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp9.390.422,87 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp29.524.427.769,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
2. Realisasi sebesar Rp29.533.818.191,87 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah);
3. Selisih Lebih sebesar Rp9.390.422,87 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
  - a. Lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran.
  - b. Lampiran II memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
  - c. Lampiran III memuat Laporan Operasional.
  - d. Lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas.
  - e. Lampiran V memuat Neraca.
  - f. Lampiran VI memuat Laporan Arus Kas.
  - g. Lampiran VII memuat Catatan atas Laporan Keuangan.

1

- h. Lampiran VIII memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- j. Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah .
- m. Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
- o. Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX memuat Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

1

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/W.I/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan disegala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang *akuntabel* dan *transparan*. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sehingga akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang dan berbagai kebijakan yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dapat terpenuhi.

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, dengan tujuan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. Keseimbangan Antargenerasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menyusun laporan keuangan, berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Neraca.
- d. Laporan Operasional.
- e. Laporan Arus Kas.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi tentang pendapatan, belanja, surplus (defisit), pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memuat informasi tentang penerimaan pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan koreksi lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir. Yang dimaksud “saldo anggaran lebih” adalah jumlah total yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

### Pasal 5

Neraca memuat informasi tentang jumlah aset, kewajiban dan ekuitas. Yang dimaksud dengan “aset” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya. Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

## Pasal 6

Laporan Operasional memuat informasi tentang pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, surplus/defisit dari pos luar biasa dan surplus/defisit operasional. Yang dimaksud dengan “pendapatan operasional” adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintah. Yang dimaksud dengan “beban operasional” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan. Yang dimaksud dengan “surplus/defisit kegiatan non operasional” adalah selisih lebih atau kurang antara pendapat dan beban yang sifatnya tidak rutin yang berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya. Yang dimaksud dengan “surplus/defisit dari pos luar biasa” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## Pasal 7

Laporan Arus Kas memuat informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas transitoris. Yang dimaksud “aktivitas operasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang dimaksud dengan “aktivitas investasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang dimaksud dengan “aktivitas transitoris” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas memuat informasi tentang kenaikan penurunan ekuitas yang diperoleh dari surplus/defisit LO serta dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah memuat informasi tentang aset/aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

1